



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5739-5750

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Hukum Pengobatan Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Kesehatan Pasien

Aulia Azriyani^{1✉}, Suhendro², Yetti³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: Aulia889988@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Di Indonesia dikenal dua sistem pengobatan, yaitu pengobatan modern (medis) dan pengobatan tradisional (alternatif). Pengobatan medis adalah suatu bentuk pengobatan yang menggunakan alat, metode dan bahan modern serta berbahan dasar bahan kimia yang sesuai dengan standar kedokteran modern. Sementara pengobatan alternatif adalah upaya kesehatan tradisional dan menggunakan bahan-bahan alami, sistem pengobatannya sangat berbeda dengan pengobatan dalam ilmu kedokteran. Cara pengobatan tradisional di Indonesia sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum pengobatan modern lahir. Masyarakat Indonesia telah menggunakan obat tradisional secara turun temurun untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, begitu pula dengan obat tradisional yang dibuat sendiri dengan bahan-bahan alami. Tidak hanya Indonesia, Namun karena belum memiliki standarisasi yang jelas dan tegas, pengobatan tradisional dianggap masih sering menimbulkan kerugian terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini akan mengkaji tentang tanggung jawab hukum pengobatan tradisional akibat adanya kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pasien.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan.*

Abstract

In Indonesia, two systems of medicine are known, namely modern medicine (medical) and traditional medicine (alternative). Medical treatment is a form of treatment that uses modern tools, methods and materials and is chemical-based in accordance with modern medical standards. While alternative medicine is a traditional health effort and uses natural ingredients, the system of treatment is very different from medicine in medicine. Traditional medicine methods in Indonesia have been used by Indonesian people long before modern medicine was born. Indonesian people have been using traditional medicines for generations to cure various kinds of diseases, as well as traditional medicines made by themselves using natural ingredients. Not only Indonesia, but because they do not yet have clear and firm standardization, traditional medicine is considered to still often cause harm to patients. This study uses a type of juridical normative research. The results of this study will examine the legal responsibilities of traditional medicine due to negligence in the implementation of patient health services.

Keywords: Legal Responsibility, Traditional Medicine, Health Services.

PENDAHULUAN

Metode pengobatan tradisional di Indonesia sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum adanya pengobatan modern. Masyarakat Indonesia yang secara turun temurun menggunakan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit, disamping juga menggunakan obat tradisional yang diracik sendiri dengan bahan-bahan alami. Tidak hanya Indonesia, Dalam rangka masyarakat mencari pelayanan kesehatan, beberapa orang tidak semata mata hanya percaya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter seperti pada umumnya. Adapun juga sebagian masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih mempercayakan kesembuhan dari penyakit yang di dritanya dengan pengobatan tradisional yang masih dipercayai oleh segelintir masyarakat seperti orang pintar, tabib, dukun Patah dan beragam sebutan lainnya. Meskipun fasilitas kesehatan modern dewasa ini sudah kian berkembang di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi minat segelintir masyarakat memilih pengobatan tradisional seperti pijat, patah tulang, tabib beranak, ahli gigi dan lain sbagainya yang terbukti masih tetap diminati.

Apabila dilakukan survei terhadap praktik pengobatan tradisional, terdapat banyak kerugian yang dialami pasien atas adanya kelalaian pengobatan tradisional, baik dari kerugian materi, hingga kecacatan fisik, dan sebagainya.

Anehnya Pasien atau masyarakat setempat tidak pernah merasa dirugikan atau tidak ada beranggapan bahwa pengobatan tradisional ini salah atau malpraktek menurut

UU atau Hukum di Indonesia.

Pihak pembuka Jasa Pengobatan tradisional juga membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Namun, pada saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur permasalahan mengenai kelalaian yang dilakukan oleh pengobatan tradisional dari segi hukum pidana sehingga pengaturan mengenai pertanggung jawaban Hukum pengobat tradisional masih menggunakan KUHP. Seiring masih digunakan dan dicarinya metode layanan kesehatan tradisional sampai saat ini oleh sebagian masyarakat, sudah tentu sebaiknya disertai dengan dilakukannya kajian lebih lanjut terkait penguatan dari segi aturan hukum yang sudah ada agar tercipta regulasi yang jelas terhadapnya. Peran seseorang pengobat tradisional sebagai salah satu tenaga kesehatan dengan metode tradisional sangat perlu dijamin legalitasnya. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat yang notabene sebagai pasien sekaligus konsumen bisa terlindungi hak-haknya. Selain itu adanya penguatan dari segi aturan hukum terhadap pengobatan tradisional ini akan menampak isu-isu menyangkut keselaatan dan keamanan pasien, dan juga dari sisi pengobat tradisional akan memperoleh kepastian akan perlindungan hukum terhadap profesinya⁵. Pada kenyataannya, praktek pengobatan tradisional ini tidak selamanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang di mana pasien sendiri justru menjadi korban yang tidak diinginkan dari hasil praktek pengobatan tradisional itu sendiri. Tentu timbul suatu polemik, tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien tentang pengobatan tradisional itu sendiri.

Sebelumnya, pada penelitian yang menjelaskan kepada pasien bahwa mereka tidak perlu menunjukkan/mengungkapkan proses terjadinya kelalaian, hanya menunjukkan akibat yang telah mereka derita. Mengingat pasien merupakan orang yang awam dalam dunia ilmu kedokteran. Maka sangat berlawanan dengan asas keadilan apabila pasien yang menjadi korban suatu perbuatan kelalaian juga wajib dapat menunjukkan adanya kelalaian, walaupun pasien tidak mengetahui proses terjadinya kelalaian tersebut terjadi, karena pasien menitipkan kehidupan dan kesehatannya. Dalam hal terjadi sengketa, solusi terbaik yang kerap ditempuh biasanya dengan melakukan mediasi menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR). Sementara itu, perjanjian mediasi atau perjanjian ganti rugi malpraktek belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kesehatan. Dari uraian latar Belakang Masalah ini penulis sangat ingin membahas masalah yang sebenarnya bisa dianggap fenomena pada masyarakat dengan pertanyaan kenapa sulit sekali membawa kasus kelalaian dari pengobatan tradisional. Apakah perangkat hukum dan peraturan perundangan yang ada tidak cukup untuk menganggap persoalan ini malpraktik pengobatan tradisional ke ranah hukum terutama hukum pidana. Perlu dikaji kembali

mengenai kebijakan formulasi yang ada saat ini dalam menanggulangi tindak pidana kelainan pengobatan tradisional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Terhadap Dasar Hukum Pengaturan Tentang Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pengobat Tradisional Dari Segi Hukum

Sejauh ini Indonesia belum merancang UU Kesehatan yang berkaitan dengan Regulasi Perlindungan terhadap Kelalaian Pengobat Tradisional, hal ini mungkin saja dikarenakan sejauh ini pengobatan ini masih bersifat kekeluargaan dan sangat jarang sekali penjas pengobatan tradisional mengurus izin resmi dengan Plak spanduk dan no Izin, selain itu pengobatan tradisional sifatnya turun temurun tanpa melalui literature jenjang Pendidikan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur sama sekali mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional. Akan tetapi Hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh pengbat tradisional adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Zainal Abidin, 1995).

Dalam ketiga undang-undang tersebut diatur mengenai pertanggung jawaban pidana pengobat tradisional atas kelalaiannya hingga merugikan pasien sebagai berikut:

(1) KUHP mengatur kelalaian yang mengakibatkan orang luka berat atau mati di dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama lamanya satu tahun." Pasal 360 mengatur 2 jenis tindak pidana. Masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pasal 361 menerangkan bahwa "Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan." Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur sama sekali mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional (Erdianto Effendi, 2011).

Salah satu instrumen pelaksana dari undang-undang ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menerangkan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan" Dengan tidak adanya pengaturan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat yang dilakukan oleh pengobat tradisional dalam undang-undang ini maka yang berlaku ada lex generis yaitu

KUHP. 3. pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dari ayat (3) dapat diketahui bahwa KUHP digunakan untuk mengatur setiap tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Selain itu dalam ayat ini juga tidak diketahui sikap batin pelanggar sehingga menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat. sedangkan kalangan masyarakat menengah ke bawah cenderung mengambil upaya lain yaitu dengan berobat pada praktek pengobatan tradisional. Sebetulnya praktek ini dilegalkan di Negara Indonesia dan juga memiliki aturan hukum yang jelas. Praktik pengobatan tradisional terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat Undang – Undang Kesehatan) yang menggantikan Undang-Undang Nomor No 23 tahun 1992. Terhadap pengobatan tradisional, hanya saja saat ini didalam nya tidak terdapat pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pengobatan tradisional yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam prakteknya pada dasarnya memerlukan pertanggung jawaban dari pelaku pengobatan tradisional terhadap pasien yang dirugikan, Salah satu instrumen pelaksana dari undang-undang ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menerangkan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan" Dengan tidak adanya pengaturan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat yang dilakukan oleh pengobat tradisional dalam undang-undang ini maka yang berku ada lex generlis yaitu KUHP. 3. pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dari ayat (3) dapat diketahui bahwa KUHP digunakan untuk mengatur setiap tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Selain itu dalam ayat ini juga tidak diketahui sikap batin pelanggar sehingga menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat. sedangkan kalangan masyarakat menengah ke bawah cenderung mengambil upaya lain yaitu dengan berobat pada praktek pengobatan tradisional. Sebetulnya praktek ini dilegalkan di Negara Indonesia dan juga memiliki aturan

hukum yang jelas. Praktik pengobatan tradisional terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat Undang – Undang Kesehatan) yang menggantikan Undang-Undang Nomor No 23 tahun 1992. Terhadap pengobatan tradisional, hanya saja saat ini didalam nya tidak terdapat pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pengobatan tradisional yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam prakteknya pada dasarnya memerlukan pertanggung jawaban dari pelaku pengobatan tradisional terhadap pasien yang dirugikan. namun secara umumnya terhadap suatu kelalaian telah diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP, namun hal ini hanya diatur secara umum. Berdasarkan hal tersebut ketika seorang pelaku pengobatan tradisional lalai ketika melaksanakan pekerjaannya maka pasien saat menuntut pertanggung jawaban kepada pelaku pengobatan tradisional belum dapat dimintai secara jelas, karena dalam KUHP itu sendiri tidak dicantumkan yang melakukan kelalaian itu adalah seorang dalam menjalankan profesi yang sudah diakui dan mendapat izin dari pemerintah atau ditujukan untuk orang yang tidak memiliki keahlian atau orang yang memiliki keahlian melakukan suatu pengobatan tradisional tanpa izin atau dapat dikatakan melakukan suatu pengobatan tanpa izin namun dalam hal ini pelaku pengobatan tradisiol, memiliki niat yang baik untuk melakukan pengobatan yang pada dasarnya perbuatan kelalaian tersebut tidak dilakukan dengan sengaja yang akibatnya memang benar tidak disadari, meskipun tidak berdasarkan melakukan proses praktik pekerjaan sesuai dengan Standar Oprasional Kerja (SOP).

Berdasarkan ketentuan aturan pada Psal 1 angka (16) UU Kesehatan disebutkan bahwasanya yang dimaksud pengobatan tradisional adalah “pengobatan atau perawatan dengan cara menggunakan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang di peroleh turun temurun secara empiris yang bisa dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Merujuk dari ketentuan aturan pada Psal 39 PP No. 103 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “pelayanan kesehatan tradisional empiris memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pelayanannya dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)”. Sedangkan pada Pasal 43 disebutkan bahwasanya “pelayanan kesehatan tradisional komplementer memiliki kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)”. Mekanisme pendaftaran yang dilaksanakan oleh pengobat tradisional tidak menjamin keamanan hukum masyarakat dan juga tidak melindungi masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya mengotorisasi keberadaan pelayanan kesehatan tradisional tersebut dalam sistem registrasi, sedangkan sistem perizinan memberikan unsur pengakuan dan pemberian

negara oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan tradisional.

Pelayanan kesehatan tradisional ini dijelaskan kembali di dalam Pasal 59 hingga Pasal 61 yang pokoknya menjelaskan yaitu :

- a. Pembagian pelayanan kesehatan secara tradisional berdasarkan cara pengobatannya yaitu :
 - 1) Pelayanan kesehatan tradisional dengan keterampilan.
 - 2) Pelayanan kesehatan tradisional dengan ramuan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional digalakkan dan diawasi oleh pemerintah agar dapat diperhatikan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- c. Setiap orang yang memberikan pelayanan medis tradisional dengan menggunakan alat dan teknologi harus mendapatkan izin dari fasilitas kesehatan yang sesuai.
- d. Penggunaan alat dan teknologi perawatan kesehatan tradisional harus bertanggung jawab atas manfaat dan keamanannya serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat.
- e. Masyarakat diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dijamin manfaat dan keamanannya.
- f. Pemerintah meregulasi dan mengawal segala bentuk pelayanan kesehatan tradisional atas dasar adanya keamanan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Selain diatur dalam Undang – Undang Kesehatan, praktek pengobatan tradisional ini secara spesifik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Praktek pengobatan tradisional ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yang diklompokan ke dalam ketrampilan, pendekatan keagamaan, ramuan dan supranatural.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pengobat Tradisional

Masyarakat semakin berkembang sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya. A-Z. Abidin

menyatakan sebagai berikut : “Pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat dengan segala akibat yang ditimbulkannya, menuntut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. KUHP yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia, karena itu perlu segera untuk dapat diperbaharui. Pernyataan A.Z Abidin diatas mengandung kebenaran bahwa KUHP telah “ketinggalan jaman” mengingat perubahan pola hidup masyarakat Indonesia dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Dalam mengejar ketinggalan dibidang hukum pidana dari perkembangan masyarakat dan teknologi, maka perubahan terhadap Kitab UndangUndang Hukum Pidana terutama sistem sanksinya sangatlah dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum pidana. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu :

- (1) Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
- (2) Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah mengkonsepkan KUHP baru yang dinilai sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, adanya pidana minimum khusus untuk delik – delik tertentu mempunyai landasan antara lain :

- a. Untuk mengurangi adanya disparitas pidana
- b. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang objektif untuk delik – delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara.
- c. Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (general prevention) Pembaharuan hukum pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan dan melengkapi KUHP salah satunya dengan membentuk Undang- undang pidana khusus yang telah lazim dilakukan (Barda Nawawi Arief, 2002).

Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana menjelaskan mengenai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diterapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Didasarkan pada teori yang dikemukakan Sudarto diatas maka penulis menilai bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus di bidang kesehatan khususnya yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian sangatlah diperlukan mengingat

hal-hal berikut:

- a. Pengakuan terhadap pengobatan tradisional sebagai salah satu jasa pelayanan kesehatan.
- b. Pengobatan tradisional merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang dikembangkan, dibina dan diawasi oleh pemerintah.
- c. Dengan undang-undang khusus maka akan terdapat harmonisasi antara undang - undang kesehatan dan undang - undang perlindungan konsumen yang mempunyai hukum acara tersendiri.
- d. Pemberatan pidana dengan sistem pidana minimum khusus Faktafakta tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana khususnya peraturan-peraturan pidana yang berkaitan erat dengan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen seperti kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional (Sudarto, 2006).

Secara normatif, telah diterbitkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional yakni dalam Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Penertiban ijin pengadaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Secara administratif ini merupakan bentuk perlindungan terhadap para pengguna dari suatu pusat pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 1 Kemenkes No.1076 Tahun 2003 memuat tentang pengertian dari masing-masing unsur pelayanan kesehatan tradisional yang mencakup pengertian dari Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman, Pasal 5,6,7,8 Kemenkes No.1076 Tahun 2003 menyebutkan tentang Tata cara memperoleh STPT yang seharusnya ini dipatuhi dan dilaksananya sesuai aturan oleh setiap pemilik atau pelaksana dari tempat pelayanan pengobatan tradisional. Penulis berpendapat pasal ini memuat adanya asas perlindungan hukum dengan adanya campur tangan dari pemerintah. Dimana untuk mendapatkan STPT pusat pelayanan kesehatan tradisional wajib mentaati tata cara memperoleh STPT yaitu: Pengobat tradisional harus mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dimana pengobat tradisional berupa Kelengkapan pendaftaran.

SIMPULAN

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia mengenal 2 sistem Pengobatan antara lain pengobatan Tradisional dan pengobatan Modren/Medis. Meski demikian masyarakat yang hidup dipedesaan bahkan sampai ke pelosok primitive kebanyakan masih memakai pengobatan Alternatif. Hal ini karena Kepercayaan turun temurun, dan Tradisi suatu suku yang masih melekat dan perekonomian yang menengah ke bawah kebanyakan menggunakan pengobatan tradisi ini.

Belum ada UU yang Resmi mengatur Pengobatan tradisional, Meski sudah ada tercantum dalam KUHP hanya saja Hukum yang membidangi baik dalam perlindungan maupun dalam hukuman Pelanggaran pengobatan tradisional belum ada Regulasi nya.

Terdapat beberapa poin penting dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan harus memenuhi hukum dan menghindari terjadinya kelalaian oleh praktisinya.
- b. Pasien dari pengobatan tradisonal harus memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen asa medis.
- c. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap setiap pelayanan kesehatan tradisional yang ada demi tercapai suatu perlindungan hukum.
- d. Perlu adanya suatu kesepakatan standar pelayanan kesehatan tradisional baik itu pelayanan kesehatan dengan keterampilan maupun ramuan yang terstandarisasi dan sosialisasinya jelas serta dilakukan berkala oleh dinas terkait.
- e. Sosialisasi peraturan dan perundangan mengenai pelayanan kesehatan tradisional harus digalakkan

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Press.
- Zainal Abidin. (1995). *Hukum Pidana*. Sinar Grafika.